

Perlindungan HAK Anak Di Era Digital: Analisis Sistematis Cyberbullying Dan Eksploitasi Online

Candra Abdillah^{1),a)}, Eko Handoyo^{2),a)}, Edi Waluyo^{3),c)}, Dameis Surya Anggara^{4),d)}

¹⁾Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

²⁾Dosen Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

³⁾Dosen Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

⁴⁾Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

[dosen02229@unpam.ac.id^{a\)}](mailto:dosen02229@unpam.ac.id), [eko.handoyo@mail.unnes.ac.id^{b\)}](mailto:eko.handoyo@mail.unnes.ac.id),
[waluyowulan@mail.unnes.ac.id^{c\)}](mailto:waluyowulan@mail.unnes.ac.id), [dameis_surya@yahoo.com^{d\)}](mailto:dameis_surya@yahoo.com)

ABSTRACT

This study examines challenges in protecting children's rights from cyberbullying and online exploitation in the digital era using a systematic literature review (SLR). Data were collected from Scopus-indexed articles (2020–2025) using PRISMA, resulting in 42 selected studies. Findings indicate that cyberbullying and online exploitation significantly threaten children's psychological well-being and safety. Vulnerability is influenced by digital literacy, parental supervision, and social conditions. The study also reveals conceptual and methodological gaps, particularly the lack of integrated analysis between cyberbullying and exploitation. This research contributes by proposing a multidimensional child protection framework integrating legal, psychological, and technological approaches. This study also provides practical implications for policymakers, educators, parents, and digital platforms in designing more comprehensive child protection strategies, while enriching scholarly discourse on the integration of multidisciplinary approaches in preventing cyberbullying and online exploitation of children.

Keywords: cyberbullying; exploitation; digital; children's rights; protection

ABSTRAK

Studi ini meneliti tantangan dalam melindungi hak-hak anak dari *cyberbullying* dan eksploitasi daring di era digital menggunakan tinjauan literatur sistematis (SLR). Data dikumpulkan dari artikel yang terindeks Scopus (2020–2025) menggunakan PRISMA, menghasilkan 42 studi terpilih. Temuan menunjukkan bahwa perundungan siber dan eksploitasi daring secara signifikan mengancam kesejahteraan psikologis dan keselamatan anak. Kerentanan dipengaruhi oleh literasi digital, pengawasan orang tua, dan kondisi sosial. Studi ini juga mengungkapkan kesenjangan konseptual dan metodologis, khususnya kurangnya analisis terintegrasi antara perundungan siber dan eksploitasi. Penelitian ini berkontribusi dengan mengusulkan kerangka perlindungan anak multidimensional yang mengintegrasikan pendekatan hukum, psikologis, dan teknologi. Studi ini juga memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, pendidik, orang tua, dan platform digital dalam merancang strategi perlindungan anak yang lebih komprehensif, sekaligus memperkaya kajian ilmiah mengenai integrasi pendekatan multidisipliner dalam pencegahan perundungan siber dan eksploitasi daring terhadap anak.

Kata kunci: cyberbullying; eksploitasi; digital; hak anak; perlindungan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah secara signifikan pola interaksi sosial anak dan remaja, sekaligus menghadirkan berbagai risiko baru terkait pelanggaran hak anak di ruang digital. Dalam konteks ini, *cyberbullying* dipahami sebagai bentuk perundungan yang terjadi melalui teknologi informasi dan komunikasi, yang memiliki dampak psikologis setara bahkan lebih berat dibandingkan perundungan konvensional karena sifatnya yang anonim, berulang, dan memiliki jangkauan luas. *Cyberbullying* memiliki korelasi kuat dengan depresi, kecemasan, ide bunuh diri, hingga gejala stres pascatrauma pada anak dan remaja (Babu et al., 2025). Dari sudut pandang perlindungan anak, risiko tidak berhenti pada perundungan daring, tetapi juga mencakup eksploitasi seksual online, yang diakui secara global sebagai masalah kesehatan dan keamanan serius bagi anak. Eksploitasi seksual anak berbasis internet merupakan persoalan global yang semakin kompleks akibat meningkatnya peran teknologi digital, peredaran materi pelecehan seksual anak, dan praktik grooming daring (Finkelhor et al., 2023).

Selain *cyberbullying*, risiko terhadap anak di ruang digital juga mencakup eksploitasi online, khususnya eksploitasi seksual berbasis internet yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi. Fenomena ini meliputi berbagai bentuk seperti *online grooming*, *sextortion*, serta distribusi materi pelecehan seksual anak yang berdampak serius terhadap keamanan dan kesejahteraan anak. Berbagai data global memperlihatkan eskalasi kasus *cyberbullying* serta eksploitasi anak di dunia digital dalam beberapa tahun terakhir. Korban *cyberbullying* pada usia 10–12 tahun mengalami peningkatan signifikan gejala kecemasan sosial dan depresi akibat interaksi online yang bermasalah (Liu et al., 2024). Di tingkat global, penelitian menemukan lebih dari 300 juta anak setiap tahun menjadi korban kekerasan atau eksploitasi seksual online, termasuk penyebaran konten seksual anak, *sextortion*, dan permintaan seksual yang tidak diinginkan (Ali et al., 2021). Laporan meta-analisis juga menegaskan bahwa *cyberbullying* terjadi dalam skala luas dengan prevalensi antara belasan hingga lebih dari separuh populasi anak dan remaja, menunjukkan urgensi pendekatan komprehensif untuk pencegahannya (Kumar, 2024). Selain itu, riset menyoroti peran faktor risiko seperti waktu layar berlebihan, pengawasan orang tua yang minim, dan latar belakang sosial-ekonomi keluarga dalam meningkatkan kemungkinan anak terlibat *cyberbullying* atau menjadi korban

grooming online (Cerbara, 2023). Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa risiko digital terhadap anak bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh interaksi antara aspek psikologis, sosial, teknologi, dan lingkungan keluarga.

Dalam konteks Indonesia, urgensi perlindungan anak di ruang digital semakin penting seiring meningkatnya penggunaan internet pada anak dan remaja. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa penggunaan internet di kalangan usia sekolah terus mengalami peningkatan setiap tahun, namun tidak diimbangi dengan kesiapan literasi digital dan sistem perlindungan anak yang memadai. Kasus *cyberbullying* di Indonesia banyak ditemukan melalui media sosial, platform permainan daring, dan aplikasi percakapan digital, sementara kasus eksploitasi seksual online terhadap anak juga mengalami peningkatan dalam bentuk *grooming* maupun penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia menghadapi risiko digital yang kompleks di tengah lemahnya pengawasan digital keluarga, rendahnya edukasi keamanan siber, serta keterbatasan mekanisme perlindungan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

Secara empiris, berbagai studi menunjukkan peningkatan signifikan kasus *cyberbullying* dan eksploitasi anak dalam beberapa tahun terakhir. Data global menunjukkan bahwa jutaan anak setiap tahunnya terpapar risiko kekerasan dan eksploitasi di ruang digital, yang berdampak pada meningkatnya gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan stres pascatrauma. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi sarana interaksi sosial, tetapi juga ruang yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak (Kavenagh et al., 2023). Misalnya, kebijakan yang ada cenderung lebih fokus pada pemidanaan pelaku daripada pemulihan korban dan pencegahan sistemik (Sitihastuti, 2024). Di satu sisi, kemajuan teknologi seperti media sosial juga membuka peluang interaksi positif dan pembelajaran anak; namun di sisi lain, teknologi ini dapat memperbesar paparan terhadap risiko *cyber abuse* apabila tidak disertai pengawasan, literasi digital, dan kebijakan perlindungan yang kuat (Afrianto, 2023).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji *cyberbullying* dan eksploitasi anak secara terpisah, masih terdapat keterbatasan dalam studi yang mengintegrasikan kedua fenomena tersebut dalam satu kerangka perlindungan hak anak yang komprehensif. Selain itu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks negara maju, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika sosial dan budaya di negara berkembang (Bansal

et al., 2022). Selain itu, terdapat kesenjangan dalam pendekatan penelitian yang sering berpusat pada konteks negara maju dan tidak memerhatikan dinamika sosial-budaya di negara berkembang, padahal faktor budaya dan kapasitas sistem perlindungan sangat memengaruhi bentuk risiko digital yang dialami anak (Oguine et al., 2025). Keterbatasan ini menimbulkan kebutuhan akan kajian sistematis yang mampu mengaitkan dimensi hukum, psikologis, sosial, dan teknologi untuk memahami tantangan perlindungan anak di era digital secara lebih terpadu.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengintegrasikan isu *cyberbullying* dan eksploitasi anak secara online dalam satu kerangka perlindungan hak anak berbasis multidimensional melalui pendekatan *systematic literature review* (SLR). Penelitian ini tidak hanya memetakan karakteristik dan dampak kedua fenomena tersebut, tetapi juga menganalisis faktor kerentanan, kesenjangan konseptual dan metodologis penelitian terdahulu, serta implikasi kebijakan perlindungan anak di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian perlindungan anak berbasis digital sekaligus menjadi dasar rekomendasi bagi penguatan literasi digital, regulasi, dan sistem perlindungan anak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian menentukan rumusan masalah adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana karakteristik dan dampak *cyberbullying* dan eksploitasi online terhadap hak anak?; (2) Faktor apa yang memengaruhi kerentanan anak?; (3) Apa kesenjangan penelitian dan implikasinya?

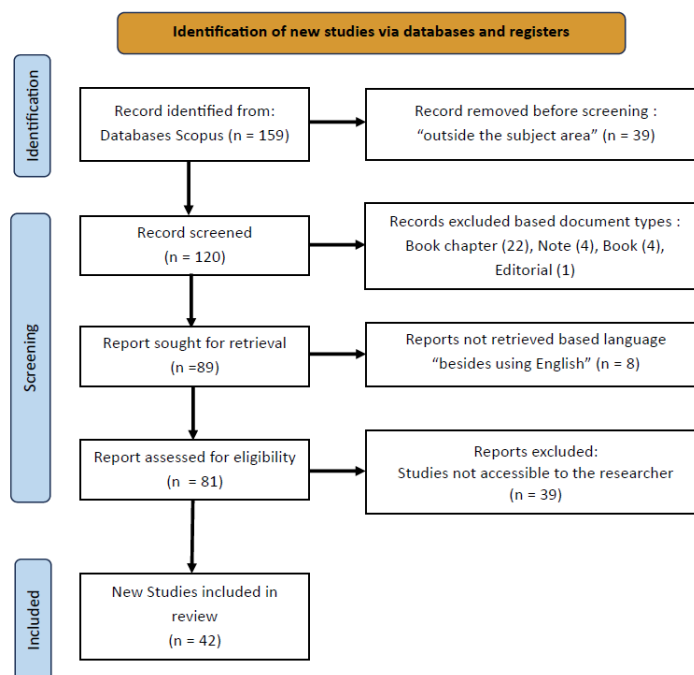
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mensintesis temuan ilmiah terkait perlindungan hak anak di era digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan sintesis bukti ilmiah yang transparan, sistematis, dan dapat direplikasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai perkembangan riset, pola temuan, serta kesenjangan penelitian pada topik yang dikaji (van Dinter et al., 2021). Penelitian ini mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA 2020) sebagai acuan dalam proses identifikasi, seleksi, dan pelaporan artikel ilmiah (Page et al., 2021).

Proses penelusuran literatur dilakukan melalui database Scopus dengan menggunakan kombinasi kata kunci: “cyberbullying”, “children’s rights”, “online exploitation”, dan “digital environment” yang dihubungkan dengan operator Boolean (AND, OR). Kriteria inklusi penelitian meliputi: (1) artikel ilmiah terindeks Scopus; (2) dipublikasikan pada periode 2020–2025; (3) menggunakan bahasa Inggris; (4) membahas cyberbullying, eksploitasi online, atau perlindungan hak anak di lingkungan digital; dan (5) tersedia dalam bentuk teks penuh. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi artikel prosiding, book chapter, editorial, artikel duplikat, serta artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

Seleksi artikel dilakukan menggunakan protokol PRISMA yang meliputi tahap identifikasi, *screening*, *eligibility*, dan *inclusion*. Pada tahap *identification*, peneliti menemukan sebanyak 159 artikel dari hasil pencarian awal di database Scopus. Selanjutnya dilakukan penghapusan artikel diluar subjek area sebanyak 39 artikel sehingga tersisa 120 artikel. Pada tahap *screening*, peneliti menyeleksi judul dan abstrak artikel berdasarkan relevansi topik penelitian, sehingga sebanyak 39 artikel dieliminasi karena tidak sesuai dengan fokus kajian. Tahap berikutnya adalah *included*, yaitu penelaahan full-text terhadap 81 artikel untuk memastikan kesesuaian substansi dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, sebanyak 39 artikel dikeluarkan karena tidak dapat diakses secara terbuka. Dengan demikian, diperoleh 42 artikel yang memenuhi seluruh kriteria dan digunakan sebagai sumber analisis dalam penelitian ini. (Items & Prisma, 2021).

Selain proses seleksi, penelitian ini juga menerapkan quality appraisal untuk memastikan kualitas artikel yang dianalisis. Penilaian kualitas dilakukan dengan mengadaptasi indikator *Critical Appraisal Skills Programme (CASP)*, yang mencakup kejelasan tujuan penelitian, kesesuaian metodologi, validitas data, transparansi analisis, serta relevansi temuan terhadap fokus penelitian. Artikel yang tidak memenuhi standar kualitas metodologis tidak dimasukkan dalam tahap analisis akhir. Proses quality assessment ini penting untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil sintesis penelitian. Adapun rincian tahapan protocol PRISMA penelitian menggunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut :



Gambar 1. PRISMA 2020 Flowchart

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan bibliometrik dengan bantuan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan hubungan antar topik, tren penelitian, dan kluster utama dalam kajian perlindungan hak anak di era digital. VOSviewer merupakan aplikasi yang memungkinkan visualisasi dan analisis jaringan bibliometrik secara interaktif. Data yang dianalisis mencakup hubungan antara publikasi, penulis, jurnal, serta kata kunci yang digunakan dalam karya ilmiah. Selanjutnya, metadata dari artikel tersebut dianalisis dengan menampilkan peta jaringan menggunakan fitur *network visualization*, *overlay visualization*, dan *density visualization* untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai hubungan dan tren penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah publikasi terkait perlindungan hak anak dari *cyberbullying* dan eksploitasi online mengalami peningkatan signifikan dalam periode 2020–2025, terutama sejak tahun 2023. Hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian akademik terhadap isu ini. Tahap awal dalam pelaksanaan *systematic literature review* (SLR) pada kajian tantangan perlindungan hak anak dari *cyberbullying* dan eksploitasi di era digital diawali dengan proses penelusuran artikel pada basis data ilmiah. Proses pencarian sumber pustaka dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan indikator seleksi

artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Basis data yang digunakan dipilih berdasarkan mutu publikasi bereputasi Scopus serta tingkat keterkaitannya dengan fokus kajian. Indikator seleksi artikel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Penentuan Artikel

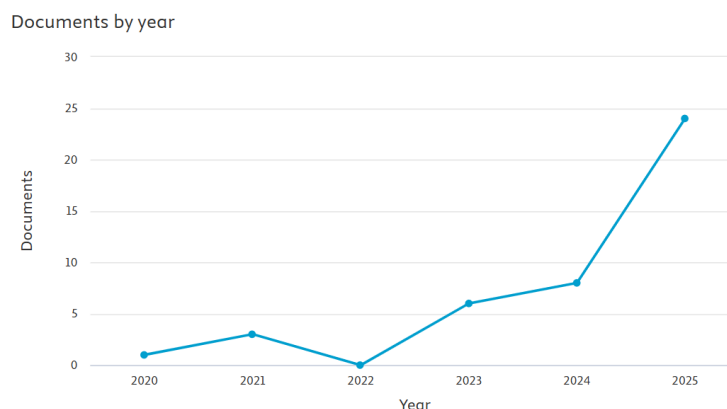
Indikator	Keterangan
Tahun Publikasi	2020-2025
Topik	tantangan perlindungan hak anak dari <i>cyberbullying</i> dan eksploitasi di era digital
Publikasi	Scopus
Tipe dokumen	Artikel
Bahasa	Inggris
Keywords	" <i>child protection</i> ", " <i>children's rights</i> ", " <i>cyberbullying</i> ", " <i>online exploitation</i> ", dan " <i>digital environment</i> "

Jumlah artikel yang memiliki relevansi dengan topik penelitian berjumlah 159 artikel, namun yang hanya memiliki relevansi tinggi hanya berjumlah 42 artikel. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui tantangan perlindungan hak anak dari *cyberbullying* dan eksploitasi di era digital. Tabel 2 berikut menyajikan sintesis utama hasil penelitian berdasarkan tema dominan, metode yang digunakan, dan temuan utama dari artikel-artikel yang dianalisis.

Tabel 2. Sintesis Tema Penelitian, Metode Dominan, dan Temuan Utama

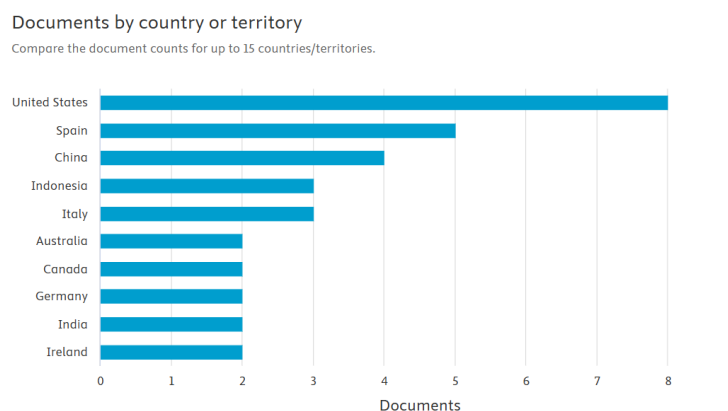
Tema Penelitian	Metode Dominan	Temuan Utama
Dampak psikologis cyberbullying	Survei kuantitatif	Cyberbullying berkorelasi dengan depresi, kecemasan, stres, dan penurunan kesejahteraan psikologis anak
Eksplorasi seksual online	Studi kasus dan analisis kebijakan	<i>Online grooming</i> , <i>sextortion</i> , dan distribusi konten seksual anak meningkat akibat perkembangan media digital
Faktor risiko digital anak	<i>Mixed methods</i>	Literasi digital rendah, lemahnya pengawasan orang tua, dan penggunaan media sosial berlebihan meningkatkan kerentanan anak
Perlindungan hukum dan kebijakan	Analisis normative	Kebijakan perlindungan anak digital masih bersifat reaktif dan berorientasi pada penindakan
Peran teknologi digital	Bibliometrik dan <i>content analysis</i>	Media sosial dan platform digital memiliki peran ganda sebagai sarana edukasi sekaligus sumber risiko
Strategi perlindungan anak	<i>Systematic review</i>	Diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah, dan platform digital

Berikut jumlah publikasi scopus dari tahun 2020 – 2025 yang membahas terkait tantangan perlindungan hak anak dari *cyberbullying* dan eksploitasi di era digital terdapat pada Gambar 2.



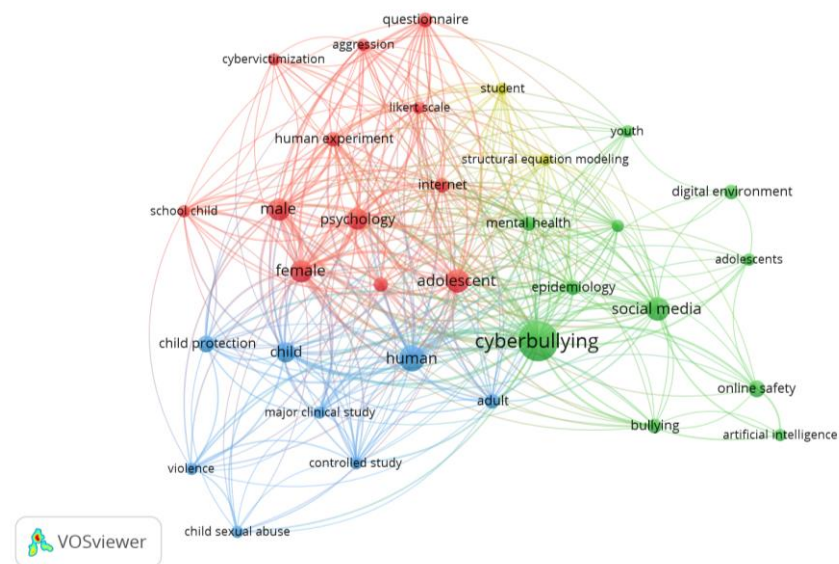
Gambar 2. Tren publikasi scopus

Gambar 2 menunjukkan tren peningkatan jumlah publikasi ilmiah terkait tantangan perlindungan hak anak dari *cyberbullying* dan eksploitasi di era digital pada periode 2020–2025. Pada awal periode, khususnya tahun 2020–2022, jumlah penelitian masih relatif terbatas dan sempat mengalami penurunan, namun sejak tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan hingga mencapai puncak pada tahun 2025. Tren ini menandakan meningkatnya perhatian akademisi terhadap isu perlindungan hak anak di ruang digital seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan media digital oleh anak, sehingga topik ini semakin relevan dan mendesak untuk dikaji dalam penelitian ilmiah. Untuk hasil analisis artikel tentang perlindungan hak anak dari *cyberbullying* dan eksploitasi di era digital berdasarkan negara penulisnya dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Negara dalam studi perlindungan hak anak dari *cyberbullying* dan eksploitasi

Gambar 3 menunjukkan sebaran publikasi ilmiah berdasarkan negara yang membahas tantangan perlindungan hak anak dari *cyberbullying* dan eksploitasi di era digital, dengan Amerika Serikat sebagai kontributor terbesar, diikuti oleh Spanyol dan Tiongkok. Indonesia dan Italia berada pada kategori kontribusi menengah, sementara negara lain seperti Australia, Kanada, Jerman, India, dan Irlandia memiliki jumlah publikasi yang relatif lebih sedikit. Distribusi ini mengindikasikan bahwa penelitian terkait isu perlindungan hak anak di ruang digital masih didominasi oleh negara tertentu, sehingga diperlukan peningkatan kontribusi riset dari berbagai negara, khususnya negara berkembang, guna memperkaya perspektif global dan konteks lokal dalam upaya perlindungan hak anak di era digital. Dari 42 artikel terindeks scopus tentang tantangan perlindungan hak anak dari *cyberbullying* dan eksploitasi di era digital, maka didapatkan hasil VOSviewer yang ditunjukkan pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Hasil Network Visualization dari VOSviewer

Visualisasi jaringan kata kunci menggunakan VOSviewer pada Gambar 4 menunjukkan bahwa penelitian mengenai tantangan perlindungan hak anak dari *cyberbullying* dan eksploitasi di era digital membentuk beberapa kluster utama yang saling terhubung. Kluster hijau berfokus pada isu *cyberbullying*, media sosial, lingkungan digital, keselamatan daring, dan kecerdasan buatan, yang menegaskan kuatnya keterkaitan antara perkembangan teknologi digital dan risiko terhadap anak dan remaja. Kluster merah menekankan aspek psikologis dan karakteristik subjek penelitian, seperti remaja, jenis kelamin, agresi, serta metode pengukuran berbasis kuesioner dan skala Likert. Sementara

itu, klaster biru menyoroti dimensi perlindungan anak, kekerasan, dan eksploitasi seksual, yang mencerminkan pendekatan perlindungan dan kesehatan dalam kajian ini. Keterhubungan antarklaster menunjukkan bahwa isu *cyberbullying* dan eksploitasi anak merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan aspek psikologis, sosial, teknologi, dan perlindungan hukum, sehingga memerlukan pendekatan komprehensif dalam upaya perlindungan hak anak di era digital.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut meliputi depresi, kecemasan, dan penurunan kesejahteraan psikologis. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa paparan *cyberbullying* berkorelasi kuat dengan depresi, kecemasan, rendahnya harga diri, hingga kecenderungan *self-harm* pada anak dan remaja (John et al., 2018; Peprah et al., 2024). Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa studi awal yang memandang *cyberbullying* hanya sebagai bentuk konflik sosial biasa di media digital tanpa konsekuensi psikologis serius. Dalam perspektif teori *ecological systems* dari Bronfenbrenner, dampak *cyberbullying* tidak dapat dipahami hanya pada level individu, tetapi dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan keluarga, sekolah, media sosial, dan budaya digital yang membentuk pengalaman anak di ruang maya. Karakteristik ruang digital seperti anonimitas, permanensi jejak digital, dan kecepatan penyebaran informasi menyebabkan tekanan psikologis korban menjadi lebih kompleks dibandingkan bullying konvensional (Patchin et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini mengkritisi pendekatan penelitian terdahulu yang cenderung memisahkan faktor teknologi dan psikologis, padahal keduanya saling berkaitan dalam membentuk kerentanan anak. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan perspektif multidimensional yang memandang *cyberbullying* sebagai ancaman terhadap hak anak atas rasa aman, martabat, dan perkembangan psikologis secara holistik.

Selain itu, eksploitasi online menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan berbagai bentuk yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga meningkatkan risiko bagi anak. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa eksploitasi online terhadap anak mengalami peningkatan signifikan dengan bentuk yang semakin kompleks, seperti online grooming,

sextortion, dan distribusi materi pelecehan seksual anak. Temuan ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa perkembangan platform digital memperluas peluang eksploitasi lintas negara dengan risiko deteksi yang rendah (Baines & Baines, 2019; Whittle et al., 2013). Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada aspek kriminalitas dan penegakan hukum semata, sementara dimensi psikososial korban masih kurang mendapat perhatian. Dalam perspektif teori aktivitas rutin, anak menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi online ketika terdapat akses digital yang tinggi, lemahnya pengawasan, dan keberadaan pelaku di ruang digital tanpa kontrol yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi online tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku individu, tetapi juga oleh struktur ekosistem digital yang memungkinkan terjadinya interaksi berisiko. Penelitian ini mengkritisi dominasi pendekatan legalistik dalam studi terdahulu karena belum mampu menjelaskan hubungan antara perkembangan teknologi digital dengan kerentanan sosial anak secara komprehensif. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum, psikologis, dan teknologi dalam memahami eksploitasi online sebagai bagian dari spektrum risiko digital terhadap anak.

Dari sisi faktor risiko, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan anak terhadap *cyberbullying* dan eksploitasi online dipengaruhi oleh kombinasi faktor individual, keluarga, dan lingkungan sosial. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menekankan pentingnya literasi digital dan pengawasan orang tua dalam mengurangi risiko kekerasan digital terhadap anak (Livingstone & Sylwander, 2025). Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa studi yang hanya menitikberatkan faktor teknologi sebagai penyebab utama risiko digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi keluarga, kualitas komunikasi orang tua-anak, dan dukungan sosial memiliki pengaruh yang sama pentingnya dalam membentuk ketahanan anak di ruang digital. Dalam perspektif teori *social learning*, perilaku agresif dan pola interaksi digital anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang mereka amati dan alami sehari-hari. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkritisi pendekatan deterministik teknologi yang menganggap media digital sebagai faktor tunggal penyebab *cyberbullying* dan eksploitasi online. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan argumentasi bahwa perlindungan anak di era digital harus melibatkan pendekatan ekosistem yang mencakup keluarga, sekolah, komunitas, dan platform digital secara simultan.

Dalam aspek kebijakan, hasil *systematic literature review* menunjukkan bahwa berbagai negara telah memiliki regulasi terkait perlindungan anak di ruang digital, tetapi implementasinya masih cenderung reaktif dan berfokus pada penindakan hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menilai bahwa kebijakan perlindungan anak digital masih belum terintegrasi secara optimal (Jang & Ko, 2023). Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar kebijakan belum memberikan perhatian memadai pada aspek pencegahan, literasi digital, dan pemulihan psikologis korban. Dalam perspektif teori *child protection framework*, perlindungan anak seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan, partisipasi, dan keberlanjutan perlindungan bagi anak sebagai subjek hak. Penelitian ini mengkritisi lemahnya koordinasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan penyedia platform digital yang menyebabkan perlindungan anak di ruang maya masih bersifat parsial. Oleh karena itu, kontribusi ilmiah penelitian ini adalah menawarkan pendekatan perlindungan anak berbasis kolaboratif dan multidisipliner yang mengintegrasikan regulasi, edukasi, teknologi, dan dukungan psikososial secara bersamaan.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan konseptual dan metodologis dalam studi terdahulu terkait *cyberbullying* dan eksploitasi online. Temuan ini memperkuat argumen yang menyatakan bahwa anak korban *cyberbullying* memiliki risiko lebih tinggi mengalami eksploitasi online akibat tekanan psikologis dan isolasi sosial (Moral-garcía et al., 2025). Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih memisahkan kedua fenomena tersebut sebagai isu yang berbeda, sehingga hubungan antar-risiko digital belum banyak dianalisis secara integratif. Selain itu, dominasi pendekatan kuantitatif berbasis survei menyebabkan dinamika pengalaman korban, konteks sosial-budaya, dan faktor psikologis mendalam belum tergambarkan secara utuh. Penelitian ini mengkritisi keterbatasan tersebut karena perlindungan anak di era digital memerlukan pemahaman lintas disiplin dan pendekatan metodologis yang lebih kompleks. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif integratif yang memandang *cyberbullying* dan eksploitasi online sebagai spektrum risiko digital yang saling berkaitan dalam kerangka perlindungan hak anak di era digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa perlindungan hak anak di era digital memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, hukum, dan teknologi. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang

cenderung melihat *cyberbullying* dan eksploitasi online secara parsial. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum saja tidak cukup tanpa penguatan literasi digital, keterlibatan keluarga dan sekolah, serta tanggung jawab etis platform digital dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Dengan demikian, kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka perlindungan anak berbasis multidimensional yang dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan, intervensi pendidikan, dan agenda penelitian lanjutan terkait perlindungan hak anak di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan telaah literatur periode 2020–2025, maka dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* dan eksploitasi anak secara daring merupakan ancaman serius terhadap pemenuhan hak anak di era digital, khususnya hak atas rasa aman, martabat, dan kesejahteraan psikologis. *Cyberbullying* terbukti memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kesehatan mental anak, sementara eksploitasi online menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan media sosial. Kerentanan anak terhadap kedua risiko tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan orang tua, tingginya intensitas penggunaan gawai, serta kondisi sosial dan psikologis anak. Selain itu, temuan literatur mengungkap adanya kesenjangan konseptual dan metodologis dalam penelitian terdahulu, di mana *cyberbullying* dan eksploitasi online masih sering dikaji secara terpisah, serta kebijakan perlindungan anak yang cenderung reaktif dan belum terintegrasi secara komprehensif.

Temuan ini menegaskan perlunya strategi perlindungan hak anak yang komprehensif melalui integrasi regulasi, pencegahan, literasi digital, dan peran aktif keluarga, sekolah, serta platform digital. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih holistik dan interdisipliner untuk mendukung pengembangan kebijakan dan model perlindungan anak yang adaptif terhadap dinamika risiko di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, I. (2023). Combatting Cyberbullying and Promoting Adolescent Mental Health : A Focus on Evidence Based Interventions. *Journal of Health Literacy and Qualitative Research*, 1, 10–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.61194/jhlqr.v3i1.539>
- Ali, S., Abou, H., Enaam, H., & Mohammed, Y. (2021). Child Sexual Abuse and the Internet — A Systematic Review. *Human Arenas*, 0123456789.

<https://doi.org/10.1007/s42087-021-00228-9>

- Babu, J., Justin, P. J., & Joseph, J. (2025). *Exploring the impact of cyberbullying on mental health through social media : A visualization and trend analysis Exploración del impacto del ciberacoso en la salud mental a través de las redes sociales : Visualización y análisis de tendencias*. <https://doi.org/10.56294/sctconf20251577>
- Baines, V., & Baines, V. (2019). Online child sexual exploitation : towards an optimal international response international response. *Journal of Cyber Policy*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1080/23738871.2019.1635178>
- Bansal, S., Garg, N., Singh, J., & Walt, F. Van Der. (2022). *Cyberbullying and mental health : past , present and future*.
- Cerbara, A. T. G. C. I. B. D. D. R. L. (2023). Children ' s Online Safety : Predictive Factors of Cyberbullying and Online Grooming Involvement. *Societies*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/soc13020047>
- Finkelhor, D., Turner, H., Colburn, D., Mitchell, K., & Mathews, B. (2023). Child Abuse & Neglect Child sexual abuse images and youth produced images : The varieties of Image-based Sexual Exploitation and Abuse of Children. *Child Abuse & Neglect*, 143(June), 106269. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106269>
- Items, P. R., & Prisma, T. (2021). Prisma 2020. *Journal of Clinical Epidemiology*, 134, A5–A6. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.04.008>
- Jang, Y., & Ko, B. (2023). *Online Safety for Children and Youth under the 4Cs Framework — A Focus on Digital Policies in Australia ,.*
- John, A., Glendenning, A. C., Marchant, A., Montgomery, P., Stewart, A., Wood, S., Lloyd, K., Hawton, K., & John, A. (2018). *Self-Harm , Suicidal Behaviours , and Cyberbullying in Children and Young People : Systematic Review Corresponding Author : 20*. <https://doi.org/10.2196/jmir.9044>
- Kavenagh, M., Hua, N., & Wekerle, C. (2023). Child Abuse & Neglect Sexual exploitation of children : Barriers for boys in accessing social supports for victimization. *Child Abuse & Neglect*, 142(P2), 106129. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106129>
- Kumar, S. (2024). Negative Stances Detection from Multilingual Data Streams in Low-Resource Languages on Social Media Using BERT and CNN-Based Transfer Learning Model. *ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing*, 23(1). <https://doi.org/10.1145/3625821>

- Liu, T., Cheng, Y., Luo, Y., Wang, Z., Pang, P. C., & Xia, Y. (2024). *The Impact of Social Media on Children ' s Mental Health : A Systematic Scoping Review*.
- Livingstone, S., & Sylwander, K. R. (2025). There is no right age ! The search for age-appropriate ways to support children ' s digital lives and rights. *Journal of Children and Media*, 19(1), 6–12. <https://doi.org/10.1080/17482798.2024.2435015>
- Moral-garcía, J. E., Rusillo-magdaleno, A., Patiño-villada, F. A., & Martínez-lópez, E. J. (2025). *Bullying and Cyberbullying Are Associated with Inappropriate Use of the Internet , Cell Phones , and Video Games in Children and Adolescents*. 1–17.
- Oguine, O. C., Anuyah, O., Agha, Z., Melgarez, I., Garcia, A. A., & Badillo-urquiola, K. (2025). *Online Safety for All : Sociocultural Insights from a Systematic Review of Youth Online Safety in the Global South*. 1(1), 1–30.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Patchin, J. W., Ph, D., Hinduja, S., & Ph, D. (2020). It is Time to Teach Safe Sexting. *Journal of Adolescent Health*, 66(2), 140–143. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.10.010>
- Peprah, P., Oduro, M. S., Osei, G. A., Addo, I. Y., Morgan, A. K., & Gyasi, R. M. (2024). Problematic social media use mediates the effect of cyberbullying victimisation on psychosomatic complaints in adolescents. *Scientific Reports*, 1–12. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-59509-2>
- Sitihastuti, S. (2024). *Jurnal Cakrawala Hukum The Urgency of Legal Protection for Victims of Cyberbullying in Indonesia*. 1(1), 61–68. <https://doi.org/10.26905/idjch.v>
- van Dinter, R., Tekinerdogan, B., & Catal, C. (2021). Automation of systematic literature reviews: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 136(October 2020), 106589. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2021.106589>
- Whittle, H., Hamilton-giachritsis, C., Beech, A., & Collings, G. (2013). Aggression and Violent Behavior A review of online grooming : Characteristics and concerns. *Aggression and Violent Behavior*, 18(1), 62–70. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.09.003>